

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman modern ini, telah terjadi perkembangan yang sangat pesat di berbagai bidang khususnya dalam bidang ekonomi dan bisnis. Selain itu dari perkembangan tersebut kebutuhan manusia pun turut ikut meningkat dari tahun ke tahun, salah satunya untuk peningkatan modal usaha/bisnis para masyarakat karena dana untuk melakukan bisnis tidaklah sedikit. Di sisi lain terdapat sebagian manusia yang kebutuhannya tercukupi bahkan lebih sehingga dana yang lebih tersebut perlu di investasikan untuk mendapatkan keuntungan yang ekonomis dari perputaran uang tersebut.¹ Di dalam aktivitas yang berkaitan dengan bisnis, setiap individu bisa melakukan penyusunan rencana sebuah hal dengan sebaik mungkin supaya bisa memperoleh hal yang diinginkan. Sebuah upaya, meskipun telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, tetapi masih mempunyai resiko mengalami kegagalan. Dimana hal tersebut adalah faktor ketidakpastian, yang merupakan sebuah faktor yang seringkali terjadi dan tidak bisa dihindari serta merupakan sunnatullah.

Produk pembiayaan di koperasi syariah masih didominasi oleh jual beli (*murābahah*) sedangkan bagi hasil masih rendah. Tingkat pembiayaan bagi hasil (*mushārakah*) yang masih tergolong rendah jelas merupakan keadaan yang tidak diharapkan, karena sektor riil dapat digerakkan melalui pembiayaan yang mengedepankan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil ini merupakan salah satu prinsip utama dalam kegiatan ekonomi berbasis syariah. Koperasi syariah di Indonesia saat ini mulai banyak melaksanakan tugas melayani anggotanya yang terdiri dari kegiatan penghimpunan dana atau funding, penyaluran dana

¹ Aida Fauziyah Fitriani, “Praktek Akad Musyārakah dalam Pembiayaan Modal Kerja di BRI Syariah Cabang Malang Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomer: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad *Musyārakah*”, skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018, 1.

atau lending dan pelayanan bank yang lainnya atau yang seringkali disebut dengan service dengan mengutamakan profesionalitas dan berkelanjutan, sehingga bisa memperoleh keuntungan maksimum. Persaingan bisnis di kalangan masyarakat semakin cepat memacu para pengusaha kecil maupun besar untuk mengembangkan bisnisnya.²

Pembiayaan *mushārah* (bagi hasil) adalah akad kerjasama usaha patungan antara koperasi dan para anggota yang memiliki modal dalam lembaga tersebut atau yang seringkali disebut dengan nama shahibul maal atau syarik untuk memberikan pembiayaan sebuah jenis usaha yang mengedepankan kehalalan dan juga produktif mengenai pembagian nisbah bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Di dalam transaksi *mushārah* terdapat akad, yang mana akad merupakan keterikatan antara penawaran dan penerimaan kepemilikan. Begitu pentingnya akad, sehingga apabila terjadi permasalahan yang terjadi dikemudian hari maka yang menjadi acuan penyelesaian permasalahan yakni berpedoman pada akad yang telah dibuat. Karena itu dalam pembuatan akad semua pihak yang terlibat harus benar-benar memahami apa yang telah tertuang pada perjanjian/akad tersebut. Dengan begitu, saat perjanjian sudah ditandatangani oleh para pihak maka perjanjian itu telah sah dan dipahami oleh para pihak. Secara bahasa *mushārah* merupakan istilah yang asalnya dari kata *al-syirkah* yang memiliki makna al-ikhtilath atau percampuran atau pengkombinasian diantara dua hal ataupun lebih, maksud percampuran dalam hal ini adalah seseorang yang melakukan percampuran terhadap harta yang dimilikinya dengan harta yang dimiliki oleh orang lain, maka dengan demikian harta antara masing-masing sulit dibedakan.³ Di dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 yang menjelaskan mengenai Perbankan Syariah, *mushārah* merupakan sebuah akad kerjasama yang dilakukan oleh dua orang ataupun lebih dalam sebuah usaha tertentu yang

² *Ibid*, 2.

³ Udin Saripudin, “Syirkah dan Aplikasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah”, *E-Qien (Jurnal Ekonomi dan Bisnis)*, Vol. 4 No.1, April 2016, 63.

mana setiap orang tersebut memberikan modal dengan aturan jika laba akan dibagi sesuai dengan pernyataan yang telah disepakati secara bersama-sama, sedangkan jika usaha tersebut mengalami rugi akan ditanggung dengan ketentuan berdasarkan modal yang telah diberikan oleh setiap orang tersebut.⁴

Maslahah semakna dengan kata manfaah yang berarti manfaat. *Maslahah* juga dapat berarti suatu perbuatan yang mengandung nilai baik atau bermanfaat. *Maslahah* tidak lain hanyalah memelihara tercapainya tujuan syara yakni menghilangkan kesulitan dan terciptanya kebaikan agar tetap berjalan dengan prinsip-prinsip syariah.⁵ Dalam hal pelayanan, konsumen cenderung untuk memilih barang dan jasa yang memberikan *maslahah* maksimum dimana dalam *maslahah* tersebut terdapat unsur manfaat dan berkah, berbeda dengan ekonomi konvensional yang mengkonsumsi dengan tujuan kepuasan semata.⁶ Dalam kaitannya dengan implementasi atau penerapan konsep *maslahah*, pengajuan pembiayaan anggota pada produk Musyarokah di Koperasi Syariah Talun yang mana pihak koperasi memberikan modal kepada anggota yang telah memiliki usaha dengan melihat usaha dan kemampuan anggota tersebut dalam pengajuannya. Pihak koperasi sangatlah mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam hal pengajuan pembiayaan oleh anggota pada produk Musyarokah tersebut agar kedepannya tidak terjadi kerugian (kemudhorotan) yang tidak diinginkan oleh pihak koperasi. Dalam proses pengajuan pembiayaan Musyarokah, pihak koperasi tidak langsung menyetujui pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh anggota tersebut. Namun, pihak koperasi akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah usaha/bisnis anggota tersebut layak didanai oleh Koperasi Syariah Talun atau tidak. Pertimbangan yang dilakukan oleh pihak koper

⁴ Pasal 1 huruf C UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁵ Muhammad Saleh dkk, "Analisis Penggunaan Fintech Syariah Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Pada Dana Syariah.Id)", *Al-Buhuts*, Vo.16 No.1, Juni 2020, 51.

⁶ Neng Kamarni, "Faktor-faktor yang mempengaruhi Minat Masyarakat dalam Berhubungan dengan Bank Syariah di Kota Padang", *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 3 No. 1, Januari 2012, 32.

yakni dengan melihat apakah jenis usaha yang akan didanai tersebut halal dan produktif atau tidak serta pertimbangan lainnya yang bertujuan untuk meminimalisir resiko yang akan terjadi dikemudian hari. Dengan begitu, anggota ataupun pihak koperasi nantinya akan mendapatkan manfaat serta kebaikan (*maslahah*) di dalamnya karena telah mempertimbangkan hal tersebut sebelum saling menyetujui. Karena pada dasarnya kegiatan atau transaksi muamalah haruslah didasari rasa saling rela dan sepakat antara kedua belah pihak. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisaa’: 29)

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap Koperasi Syariah Talun Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro dalam pertimbangannya untuk para anggota yang akan mengajukan pembiayaan Musyarokah pada koperasi tersebut. Ada beberapa pertimbangan dari pihak Koperasi Syariah Talun terhadap pengajuan pembiayaan anggota pada produknya dengan menggunakan penerapan *maslahah*. Sehubungan dengan hal itu, saya sebagai penulis merasa tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan menggunakan judul: “Penerapan *Maslahah* dalam Pertimbangan Pengajuan Pembiayaan Anggota pada Produk Musyarokah di Koperasi Syariah Talun Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek pertimbangan pengajuan pembiayaan anggota pada produk Musyarokah di Koperasi Syariah Talun sebelum menyetujui sebuah pembiayaan?

2. Bagaimana penerapan *masalah* dalam pertimbangan pengajuan pembiayaan anggota pada produk Musyarakah di Koperasi Syariah Talun?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaatnya

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui praktek pertimbangan pengajuan pembiayaan anggota pada produk Musyarakah di Koperasi Syariah Talun.
 - b. Untuk mengetahui pertimbangan pengajuan pembiayaan anggota pada produk Musyarakah di Koperasi Syariah Talun dalam perspektif *masalah*.
2. Manfaat dari penelitian ini adalah:
 - a. Dapat memahami praktek pertimbangan pengajuan pembiayaan anggota pada produk Musyarakah di Koperasi Syariah Talun.
 - b. Dapat mengetahui cara yang tepat dalam mempertimbangkan pengajuan pembiayaan anggota pada suatu produk pembiayaan Musyarakah di Koperasi Syariah Talun dalam perspektif *masalah*.
 - c. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan untuk peneliti berikutnya dalam masalah pertimbangan pengajuan pembiayaan terutama pada produk pembiayaan Musyarakah dalam perspektif *masalah*.
 - d. Diharapkan bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti:

1. Skripsi minor Ahmad Rasyid Ridho Harahap yang berjudul “*Penerapan Akad Musyārakah pada Produk Penyaluran Dana di PT. Bank Mega Syariah Medan*”, dimana penelitian ini berfokus pada penerapan akad *Mushārakah* pada produk

penyaluran dana PT. Bank Mega Syariah cabang Medan kepada nasabah yang akan memperoleh pembiayaan *Mushārahah*.⁷ Perbedaan dengan penelitian yang diambil oleh penulis adalah penulis meneliti tentang pertimbangan pengajuan pembiayaan anggota pada produk Musyarokahnya, penulis juga menggunakan *masalah* sebagai penerapan analisis pada skripsinya.

2. Skripsi Aida Fauziyah Fitriani yang berjudul “*Praktek Akad Musyārahah dalam Pembiayaan Modal Kerja di BRI Syariah Cabang Malang Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomer: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Musyārahah*”. Skripsi tersebut membahas tentang proses pelaksanaan akad *Mushārahah* baik dalam segi rukun, syarat, dan shighat ijab qabul akad *Mushārahah* dalam persepektif Fatwa DSN-MUI Nomer 8 /DSN-MUI/IV/2000 mengenai *Mushārahah* serta strategi pemasaran produk pembiayaan *Mushārahah*.⁸ Perbedaan dengan penelitian yang diambil oleh penulis adalah penulis meneliti tentang pertimbangan pengajuan produk Musyarokah dengan menggunakan teori *masalah* dalam menganalisisnya.
3. Skripsi Junirwan yang berjudul “*Analisis Implementasi Akad Musyārahah di PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Kendari*”. Skripsi tersebut mengkaji tentang penerapan praktek akad *Mushārahah* sesuai dengan prinsip-prinsip sistem ekonomi syariah atau dalam perspektif ekonomi islam.⁹ Perbedaan dengan penelitian yang diambil oleh penulis adalah penulis menggunakan teori *masalah* sebagai bahan menganalisa pertimbangan pengajuan pembiayaan pada produk Musyarokah.
4. Skripsi Angriani yang berjudul “*Penerapan Syariah Compliance sebagai Prinsip Syariah Governance pada Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Makassar*”, yang

⁷ Ahmad Rasyid Ridho Harahap, “Penerapan Akad *Musyārahah* pada Produk Penyaluran Dana di PT. Bank Mega Syariah Medan”, *skripsi Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan*, 2018.

⁸ Aida Fauziyah Fitriani, “*Praktek Akad Musyārahah...*”

⁹ Junirwan, “*Analisis Implementasi Akad Musyārahah di PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Kendari*”, *skripsi IAIN Kendari*, 2016.

mana dalam penelitian tersebut membahas tentang penerapan nilai-nilai Islam pada Bank Muamalat Indonesia Tbk dalam segala aspek pengelolaannya termasuk transaksi-transaksi yang terjadi sesuai dengan prinsip syariah di antaranya prinsip *ukhuwah, adl, tawazun, universalisme, dan maslahah*.¹⁰ Berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yakni tentang penerapan *maslahah* dalam pertimbangan akad pembiayaan Musyarokah dalam pelaksanaan pengajuannya oleh anggota Koperasi Syariah Talun.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan skripsi ini, peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Berisi tentang pendahuluan yang merupakan sebagai pengantar skripsi ini secara keseluruhan. Terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan Teori

Berisi tentang penjelasan dari teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pertimbangan dalam pengajuan pembiayaan Musyarokah yang ada pada Koperasi Syariah Talun dalam perspektif *maslahah*.

¹⁰ Angriani, "Penerapan Syariah Compliance sebagai Prinsip Syariah Governance pada Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Makassar", *skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2015.

BAB III : Metodologi Penelitian

Dalam bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yang merupakan bahan dalam sebuah penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian

Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian serta analisis terhadap apa yang sudah didapat dari hasil penelitian.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi mengenai kesimpulan yang meliputi kumpulan dan hasil penelitian dan diakhiri dengan saran-saran penulis.